

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2022–2025 secara umum berada dalam kategori cukup tinggi dan stabil, dengan sebagian besar bank memiliki nilai FDR pada kisaran 70%–95%. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah telah menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dalam menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan produktif. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi pada bank tertentu yang mencerminkan adanya perbedaan strategi penyaluran pembiayaan serta kondisi likuiditas masing-masing bank.
2. Kondisi *Non-Performing Financing* (NPF) selama periode penelitian cenderung relatif terkendali, dengan mayoritas bank menjaga tingkat NPF di bawah ambang batas 5% sesuai ketentuan regulator. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan peningkatan NPF pada beberapa periode tertentu yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kualitas pembiayaan, baik akibat faktor internal bank maupun kondisi ekonomi makro.
3. Tingkat *Return on Assets* (ROA) menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar bank. Secara umum, bank syariah dengan skala besar cenderung memiliki ROA yang lebih stabil, sedangkan bank dengan skala lebih kecil

menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan perbedaan efisiensi operasional, kualitas pembiayaan, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing bank.

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan mampu meningkatkan profitabilitas bank syariah. Temuan ini memperkuat bahwa optimalisasi fungsi intermediasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan bank.
5. Variabel *Non-Performing Financing* (NPF) terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Artinya, semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin menurun tingkat profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan menjadi faktor krusial dalam menjaga kinerja keuangan bank syariah.
6. Secara simultan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA), dengan nilai probabilitas uji F sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penyaluran pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pembiayaan tersebut. Kedua variabel ini secara bersama-sama menjelaskan sebagian besar variasi kinerja keuangan bank.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah di Indonesia disarankan untuk terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan (FDR) secara produktif guna meningkatkan profitabilitas. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diimbangi dengan pengelolaan likuiditas dan risiko yang baik agar tidak menimbulkan potensi gangguan keuangan di masa mendatang.
2. Meskipun NPF tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, bank tetap perlu menjaga kualitas pembiayaan dengan memperketat proses analisis kredit, monitoring pembiayaan, serta melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas kinerja bank dalam jangka panjang.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, seperti efisiensi operasional (BOPO), ukuran bank (*size*), *capital adequacy ratio* (CAR), serta faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga, agar model penelitian menjadi lebih komprehensif.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat terus melakukan pengawasan terhadap tingkat penyaluran pembiayaan dan kualitas aset bank syariah, serta memberikan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.